

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN PESTISIDA DIWILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN PESTISIDA DIWILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **ANGGI PERMADI**  
NPM : **B20031094**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Pestisida Diwilayah Hukum Kepolisian  
Daerah Jambi**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 16 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Pestisida Diwilayah Hukum Kepolisian  
Daerah Jambi**

Nama : **ANGGI PERMADI**  
NPM : **B20031094**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

  
**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.**  
Pembimbing Pertama

  
**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. M. Muslih, SH. MH.**

  
**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Pesticida Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah  
Jambi**

Nama : **ANGGI PERMADI**  
NPM : **B20031094**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. S. Sahabuddin, SH. MH..**

Penguji Utama

**Dr. Ruben Achmad, SH. MH.**

Penguji Anggota

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.**

Penguji Anggota

**Dr. Supeno, SH. MH.**

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## ABSTRAK

**ANGGI PERMADI / B20031094 / 2023 / Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.M.H., sebagai Pembimbing 1/ Dr.H.Ruslan Abdul Gani SH. MH., sebagai Pembimbing II**

Dengan adanya pestisida palsu tersebut sangatlah merugikan petani, karena pestisida palsu tidak akan menimbulkan hal yang efektif guna mengendalikan berbagai hama yang kemudian akan menyerang petani. Pelaku usaha Pada pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf e Undang-Undang RI nomora 8 Tahun 1999 jo pasal 56 ke-2 KUHP tentang Perlindungan Konsumen menyatakan yakni, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan badan maupun jasa yang tidak berkesesuaian dengan mutu, tingkatan, proses, komposisi. Bahkan sampai kepada mode ataupun pemakaian tertentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam label ataupun keterangan barang maupun jasa tersebut. Tujuan penulisan Untuk memahami dan menganalisis, bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan merek Pestisida Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/Pn-Jmb). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti Peran serta aparat penegak hukum dirasa belum maksimal dari tahap tingkat pertam. Dimana polisi melakukan tindakan berdasarkan laporan dari warga bahwa JM diindikasi melakukan pemalsuan pestisida dan Sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan penegakan hukum baik itu secara preventif dan refresip telah dimiliki oleh aparat penegak hukum, walaupun masih harus berkordinasi dengan instansi lain terkait dalam hal melakukan pembuktian bahwa telah terjadi pemalsuan pestisida. Karna dalam proses pembuktiannya diperlukan adanya uji mutu dan standart pestisida itu sendiri. Penulis menyarankan dengan semakin pesatnya kemajuan dari teknologi maka seharusnya lebih diperhatikan lagi penggunaan-penggunaan yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dengan memperketat serta membuat teknologi yang bisa melakukan pengecekan secara instans tentang Pestisida Palsu

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemalsuan Pestisida**

## **ABSTRACT**

**ANGGI PERMADI / B20031094 / 2023 / Law Enforcement by the Police Against Perpetrators of the Crime of brand Pesticide Counterfeiting in the Legal Area of the Jambi Regional Police / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.M.H., as Advisor 1/ Dr.H.Ruslan Abdul Gani SH. MH., as Advisor 1I**

The presence of counterfeit pesticides is very detrimental to farmers, because counterfeit pesticides will not be effective in controlling various pests which will then attack farmers. Business actors Article 62 paragraph 1 in conjunction with Article 8 paragraph 1 letter e of the Republic of Indonesia Law number 8 of 1999 in conjunction with Article 56 2 of the Criminal Code concerning Consumer Protection states that business actors are prohibited from producing and/or trading entities or services that are inconsistent with quality, grade, process, composition. Even up to a certain mode or use in accordance with what is stated on the label or description of the goods or services. The purpose of writing is to understand and analyze the forms of law enforcement against perpetrators of the crime of counterfeiting brand pesticides based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Legal Area of the Jambi Regional Police (Case Study of Decision Number 448/Pid.Sus/2021/Pn-Jmb). In this study, the authors used empirical juridical research methods, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and regarding the process of the working of law. While the empirical approach (law as a social, cultural or *das sein* reality), because in this study used primary data obtained from the field. Data obtained from interviews and direct observation. Empirical juridical approach is intended to gain clarity and understanding of the problems in research based on the existing reality. Factors affecting law enforcement, such as the participation of law enforcement officials, are felt to have been maximized from the first stage. Where the police took action based on reports from residents that JM was indicated to have falsified pesticides and supporting facilities and infrastructure to carry out law enforcement both preventively and retrospectively were owned by law enforcement officials, although they still had to coordinate with other relevant agencies in terms of proving that they had pesticide counterfeiting. Because in the process of proving it is necessary to have a quality test and standard of the pesticide itself. The author suggests that with the increasingly rapid advancement of technology, more attention should be paid to uses that cause unrest in society by tightening and making technology that can carry out instant checks on Counterfeit Pesticides.

**Keywords: Law Enforcement, Pesticide Counterfeit**

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT.,atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PESTISIDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj Rektor Universitas Batanghari, yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. Dr. Bari Azed, S.H.M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.M.H, selaku Sekretaris Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.M.H , Selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Dr.H.Ruslan Abdul Gani SH. MH., Selaku Pembimbing Kedua..

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menjalani perkuliahan ini.
8. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memudahkan keperluan administrasi penulis;
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang telah membantu penulis selama ini dan mensupport penulis untuk menyelesaikan kuliah penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan sarannya sebagai suatu upaya bagi Penulis untuk memperbaiki pembuatan Tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., Yang Maha Sempurna. Dan pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.



Jambi, Maret 2023  
Penulis

Anggi Permadi S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Kerangka Teoretis .....	14
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PEMALSUAN</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	39
B. Tindak Pidana Pemalsuan .....	42
<b>BAB III. PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PESTISIDA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	56
B. Pesticida Palsu .....	80
<b>BAB IV. PEMBAHASAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PESTISIDA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pesticida Di Wilayah Hukum Polda Jamb.....	106
B. Kendala yang di hadapi dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pesticida Di Wilayah Hukum Polda Jambi .....	124
C. Upaya yang dilakukan Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pesticida Di Wilayah Hukum Polda Jambi .....	126

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 129  
B. Saran..... 131


**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak Pidana pemalsuan pestisida sudah berada pada situasi atau tingkat yang berbahaya, hal ini dikarenakan dapat merusak tanah serta tanaman, juga dapat mempengaruhi pendapatan para petani, yang pada akhirnya sangat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional bangsa kita, yakni dalam tujuan pembangunan nasional untuk menuju pada masyarakat yang adil serta makmur seperti apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat. Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang telah ada dalam Aline IV pembukaan UUD 1945 yakni:

- 
- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia
  - b. Memajukan kesejahteraan umum
  - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  - d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasara kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial

Pestisida merupakan zat kimia yang sering digunakan dan dimanfaatkan oleh para petani sebagai obat yang dapat mengusir hama tanaman. Pestisida sendiri menurut Permentan No 107 tahun 2014, di dalam pasal 1 nomor 1 yakni: Pestisida merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a. Mencegah atau memberantas berbagai hama serta penyakit yang dapat membuat tanaman rusak beserta berbagai bagian tanaman serta hasil-hasil pertanian
- b. Untuk memberantas rumput/rerumputan
- c. Mematikan dedaunan serta mencegah berbagai pertumbuhan yang tidak diinginkan.
- d. Mengatur serta memberi rangsangan pada pertumbuhan tanaman serta bagian-bagian pada tanaman, tidak termasuk pupuk
- e. Memberantas atau mencegah hama-hama luar dan pada hewan-hewan peliharaan dan ternak-ternak.
- f. Memberantas serta mencegah berbagai hama air.
- g. Memberantas serta mencegah berbagai binatang serta berbagai jasad renik di dalam rumah tangga, bangunan maupun alat-alat pengangkutan dan/atau.
- h. Memberantas atau mencegah berbagai binatang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit pada diri manusia ataupun binatang yang perlu untuk dilindungi dengan penggunaannya pada tanaman serta air.

Sedangkan pestisida dalam pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2019, mengenai Sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 75 yakni, “pestisida sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf c yakni adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat digunakan untuk:

1. Mencegah serta memberantas hama serta berbagai penyakit yang dapat membuat tanaman dan hasil-hasil pertanian rusak seperti;
  - a. Hama luar serta hewan peliharaan termasuk ternak
  - b. Hama air
  - c. Binatang serta jasad renik di dalam rumah tangga bangunan ataupun dalam alat-alat pengangkutan.
  - d. Binatang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit pada manusia ataupun binatang yang semestinya mendapatkan perlindungan dengan penggunaan pada tanah, tumbuhan atau air.
2. Memberantas berbagai macam rumput-rumput dan/atau tanaman yang tidak diminati serta mencegah dan mematikan tumbuhnya bagian dari tanaman yang tidak diinginkan
3. Mengatur serta merangsang tumbuhnya pertumbuhan pada tanaman ataupun bagian dari tanaman yang tidak termasuk dalam pupuk.

Pestisida dapat didefinisikan adalah suatu bahan kimia yang diperuntukkan guna mengontrol hama yang terdapat dalam tanaman budidaya. Ia bereaksi dengan cara mengganggu proses dasar dari biokimia serta filosofi suatu organisme yang ada, pada sebagian besar pestisida. Pestisida sendiri disemprotkan harus dilakukan dengan cara yang tepat dengan memperhatikan berbagai tahapan perkembangan hama. Adapun cara-cara untuk menggunakan pestisida, bisa ditaburkan, disemprotkan, pengapasan bahkan juga dapat

dilakukan dengan diinjeksikan pada batang. Namun pada umumnya sering kita jumpai yakni dengan cara penyemprotan.<sup>1</sup>

Di Asia Tenggara sendiri, perdagangan pestisida khususnya insektisida terus mengalami peningkatan terlebih di Indonesia. Untuk nilai pasar pestisida sendiri yakni sebanyak 6 Triliun pertahun. Karena nilainya yang besar dan fantastis, maka pestisida sendiri banyak disalah gunakan orang untuk mengedarkan pestisida palsu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No 107 tahun 2014 tentang pengawasan pestisida, pestisida yang palsu apabila mutu atau isinya tidak serupa dengan label dan telah melewati batas toleransi. Adapun pestisida dengan nama dagang, label maupun kemasan yang menyerupai pestisida legal maka dianggap palsu. Untuk batas toleransi kadar serta bahan aktif berbeda dan berdasarkan pada kadar bahan aktif dari pestisida itu sendiri. Dan dari total persebaran pestisida di Indonesia, maka sekitar 10 sampai 12 persen adalah pestisida palsu. Pasar ini sangat diyakini akan meluas dan berkembang dikarenakan begitu luanya lahan pertanian di Indonesia serta komoditas pertaniannya. Untuk itulah peredaran pestisida palsu sangat merugikan rakyat khususnya petani. Di Indonesia sendiri, diperkirakan sekitar Rp. 400 Miliar total nilai produk pestisida palsu. Penyebaran pestisida palsu banyak dijumpai di berbagai sentra produksi pada komoditas pertanian salah satunya di Kota Jambi.

Salah satu kasus yang terjadi tentang Pemalsuan Pestisida di kota Jambi yaitu LP/A-17/I/2021/SPKT Polda Jambi, tanggal 22 Januari 2021 tentang

---

<sup>1</sup> Sudarmo, Subiyakto. *Pestisida*. Yogyakarta Kanisius, 1991, hlm 33.

Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, dimana telah mencapai tahap akhir dengan Putusan Nomor : 448/Pid.Sus/2021/PN-Jmb.

Beredarnya Pestisida palsu ini sangat berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang di mana sesuai pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus di lindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang/jasa, selain hak konsumen dengan beredarnya Pestisida palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian, karena menggunakan Pestisida Palsu oleh kementerian pertanian.

Selain itu apabila pemalsuan pestisida menggunakan suatu merek yang telah resmi akan tetapi dipalsukan oleh seseorang dapat dikenakan dengan pelaku pemalsuan merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tindak pidana merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Tingginya peredaran serta penggunaan pestisida palsu adalah cerminan dari lemahnya pengawasan dari instansi yang bersangkutan, serta kurangnya sikap waspada dari petani sebagai orang yang menggunakan pestisida itu sendiri. Sedangkan kedudukan pestisida di lingkungan pertanian adalah sebuah

produk unggul dalam membasmi hama. Menurut WHO, sekitar 80% penggunaan pestisida adalah dinegara maju, namun yang terbanyak menjadi korban keracunan pestisida juga 80% dari negara berkembang. Jumlah formulasi pestisida terdaftar serta diizinkan oleh menteri pertanian sampai April 2018 adalah sebanyak 2,565 merek dagang, dan jumlah tersebut tidaklah termasuk dalam kategori produk pestisida palsu. Pestisida sangat mudah dijumpai dan didapati di hampir semua tokoh pertanian karena efektifitasnya dalam penunjang para petani dalam memperoleh keberhasilan dalam panen.

Peredaran pestisida palsu juga disebabkan minimnya rasa tau serta adanya pemberian dari pihak marketing, tentang lolosnya dari pihak komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3), dalam fungsinya untuk memeriksa kelayakan untuk pembuatan pestisida itu sendiri. Pestisida palsu biasanya dijual murah dan terjangkau ataupun harga yang sama dengan merek asli tersebut dan terkadang dijual dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, terminimalisirnya biaya penanaman dan perawatan, sehingga mereka menyangka bahwa petani akan mudah dalam mengelola keuangan berupa modal untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam menanam pangan hingga biaya penanaman akan terminimalisir, sehingga dengan demikian akan memperoleh lebih banyak keburukan daripada penjualan hasil-hasil bumi yang ditanaminya. Hanya saja penggunaan pestisida yang palsu dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan tanah, menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan juga dapat menyebabkan hasil bumi akan akan berakibat buruk dan berujung pada konsumen sebagai pihak paling akhir yang menikmati hasil panen petani.

Dengan adanya pestisida palsu tersebut sangatlah merugikan petani, karena pestisida palsu tidak akan menimbulkan hal yang efektif guna mengendalikan berbagai hama yang kemudian akan menyerang petani. Pelaku usaha Pada pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf e Undang-Undang RI nomora8 Tahun 1999 jo pasal 56 ke-2 KUHP tentang Perlindungan Konsumen menyatakan yakni, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan badan maupun jasa yang tidak berkesesuaian dengan mutu, tingkatan, proses, komposisi. Bahkan sampai kepada mode ataupun pemakaian tertentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam label ataupun keterangan barang maupun jasa tersebut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis Tesis yang berjudul :”**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**”

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan Tesis ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi?

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis, bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/Pn-Jmb).
- b. Untuk memahami dan menganalisis, kendala yang di hadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/Pn-Jmb).
- c. Untuk mengetahui apa saja Upaya yang dilakukan kepolisian dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

**D. Kerangka Konseptual**

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia salah satunya tentang struktur organisasi kelembagaan dalam Kepolisian mengenai maraknya penyebaran berita bohong. (Hoax) di masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan pelarangan penyebaran berita bohong (Hoax). Maka dari itu diperlukannya lembaga penegak hukum yang efektif untuk meminimalisir penyebaran berita bohong (Hoax) karena hal itu sangatlah rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dan pemerintah. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

## 2. Tindak Pidana

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pres, Jakarta. 1999. hlm. 6

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP).<sup>4</sup> Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.<sup>5</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni.

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang* juga pernah menggunakan istilah

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 10.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);

- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*<sup>6</sup>

### 3. Pemalsuan

Pemalsuan menurut Adami Chazwi yakni yang olehnya terkandung adanya sebuah unsur ketidakbenaran atau kepalsuan dari sebuah objek yang jika dilihat dari luar maka seperti benar padahal sebenarnya sudah keliru atau bertentangan dengan apa yang sebenarnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2

<sup>7</sup> Adami Cazwani, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Bina Aksara, Jakarta hlm.3

Senada dengan Chazawi, Gunadi dkk juga menjelaskan mengenai kejahatan pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang padanya memiliki hal yang tidak benar atau ketidakbenaran dari sebuah objek yang jika dilihat dari luar maka seolah tampak benar namun sebenarnya sangat bertentangan dengan nyatanya.<sup>8</sup>

#### 4. Pestisida

Pestisida dari asal katanya bersasal dari bahasa Inggris yakni Pest yang diartikan sebagai hama serta Cida yang diartikan sebagai pembunuh. Adapun yang dimaksud dengan hama dalam kegiatan pertanian sangatlah luas yakni: tumbuhan pengganggu, tungau, penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur atau fungi, virus, bakteri, cacing yang merusak akar, tikus, siput, burung serta hewan lain yang bisa berpotensi merugikan. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Pengertian pestisida yakni keseluruhan zat kimia ataupun bahan lainnya serta jasa renik dan virus yang digunakan untuk :

- a. Mencegah ataupun memberantas berbagai hama dan penyakit yang dapat merusak hasil-hasil pertanian dan tanaman-tanaman.
- b. Memberantas rerumputan.
- c. Membuat daun mati serta menghalau pertumbuhan bagian tanaman tidak termasuk pupuk

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasia Pustaka, 2011, hal 68.

- d. Memberantas atau mencegah hama luar di berbagai hewan ternak
- e. Memberantas dan mencegah hama-hama air.
- f. Mencegah atau memberikan berbagai binatang dan berbagai jasad.

Produk perlindungan pada tanaman adalah kata lain dari pestisida yang banyak digunakan secara spesifik dibidang pertanian, untuk membedakannya dengan berbagai produk yang juga digunakan dalam bidang yang lain. Selain itu, untuk menghalau berbagai binatang yang dimungkinkan membawa penyakit pada diri manusia ataupun binatang yang harus dilindungi dengan penggunaan pada tanah air maupun tanaman.

Dalam pengelolaan pestisida, diartikan sebagai sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas berupa pembuatan pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, peragaan serta pembuangan atau pemusnahan pestisida. Disamping efektivitasnya yang tinggi, pestisida pun banyak menimbulkan efek negatif yang tentu saja mendatangkan kerugian. Untuk pengendaliannya sendiri, maka ada baiknya orang yang menggunakan, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui sifa-sifat kimia dan sifat fisik pestisida itu sendiri, biologi maupun ekologi organisme yang mengganggu bagi tanaman

#### **E. Kerangka Teoretis**

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di

Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/Pn-Jmb) dan teori – teori yang berkaitan adalah :

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Sajipto Rahardjo:

“Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”<sup>9</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang *represif*. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012. hlm.15

<sup>10</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005. hlm. 2

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan<sup>11</sup>

a) Faktor Hukum

Kebijakan hukum atau *penal policy* merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana.<sup>12</sup> Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “Penal“ dan “Non Penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan “Non Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri

---

<sup>11</sup> *Op cit.* Peter Mahmud, hlm. 6

<sup>12</sup> Dimas Pangestu, Hafrida, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020. hlm. 116.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Menurut Adami Chazawi pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>13</sup>

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hokum

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana* PT RajaGrafindo Persada,; Jakarta, 2002, hlm 23.

adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

#### b) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas

wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas.

Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik,

apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.<sup>14</sup>

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 8

mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerap kali dipergunakan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas. Di negeri ini telah banyak contoh-contoh kasus, semisal kasus Ryan yang cukup menjadi sorotan karena dalam kasus pembunuhan ini terjadi salah tangkap pelaku yang sebenarnya. Bisa dibayangkan bagaimana penegak hukum bekerja tanpa bukti awal yang mengeratkan sehingga seseorang ditangkap lalu di tahan.

## 2. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukuman sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah

yang *inkonvensional*, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata word gestraft. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai *"dapat dicela"*, maka di sini pemidanaan merupakan *"perwujudan dari celaan"* tersebut.

Sudarto menyatakan bahwa *"pemidanaan"* adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "pidana bersyarat

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidana yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (subjectif vergelding) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

b. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeratan umum (*general deterrence*) dan penjeratan khusus

(*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh

Bentham bahwa :

*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception*

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *UnionInternationale*

*de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudiantropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata

lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,

maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka

sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh

dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan /pemberantasan /penumpasan ) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *refresif* pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Jambi yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan Tesis ini adalah di Kota Jambi yaitu kantor Kepolisian POLDA Jambi.

### 2. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”<sup>15</sup> Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal 19.

<sup>16</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hal. 295

### 3. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida, kendala dan upaya yang di hadapai POLDA Jambi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

### 4. Teknik Penarikan Sample

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Bersadarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Satu Orang Penyidik Reskrim Sus Polda Jambi.
2. Satu Orang Team Sergap Reskrim Sus Polda Jambi.

Adapun populasi penelitian ini adalah Penyidik Reskrim Sus Polda jambi dan Kasus Pemalsuan Pesticida di kota Jambi yaitu LP/A-17/I/2021/SPKT Polda Jambi, tanggal 22 Januari 2021 tentang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, dimana telah mencapai tahap akhir dengan Putusan Nomor : 448/Pid.Sus/2021/PN-Jmb.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Penulis melakukan observasi secara langsung ke kantor Kepolisian POLDA Jambi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pesticida Di Wilayah Hukum Polda Jambi

### **b. Interview**

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

## **6. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan dalam hal ini adalah Staff di kantor Kepolisian POLDA Jambi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan Tesis ini.
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
  - c. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973, tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
  - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian

## 7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.<sup>17</sup>

Sehingga bisa menjelaskan apa saja Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Berdasarkan Di Wilayah Hukum Polda Jambi Mendapatkan kesimpulan tentang apa yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi . Serta apa saja upaya yang dilakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Tesis ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 5 ( Lima ) bab dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2013, hal 23.

merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika Penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Berdasarkan dari Bab Pertama maka pada Bab kedua akan membahas Tinjauan umum Tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan, Dan Pestisida Bab ini memuat tentang pengertian-pengertian, tujuan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida.

Setelah dari Bab Kedua maka penulis akan masuk kepada Bab Ketiga meninjau Pengaturan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida

Selanjutnya Penulis akan masuk kepada Bab Keempat yaitu pembahasan tentang Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi, kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida dan upaya yang dilakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Pada Bab kelima akan mengarah pada Penutup yang berisi Kesimpulan yang berupa pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pertama dan dibahas pada bab ketiga serta saran yang merupakan tanggapan dari identifikasi masalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

#### **A. TINDAK PIDANA**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>39</sup>

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.18

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hal. 71

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku<sup>41</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu

- a. Vos Menurut Vos "*strafbaarfeit*" unsur-unsur tindak pidana yaitu
  - 1) Kelakuan manusia;
  - 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.
- b. Pompe Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu
  - 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
  - 2) Dilakukan dengan kesalahan.
- c. Moeljatno Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:
  - 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
  - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hal. 193

3) Bersifat melawan hukum (syarat materil).<sup>42</sup>

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain

## B. TINDAK PIDANA PEMALSUAN

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Secara Umum

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung aspek ketidak benaran atau ilegal atau tidak sah atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penafsiran gramatikal diketahui bahwa palsu mengandung arti tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya);

---

<sup>42</sup> Soedarto *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). .Semarang, 1990, hal 42-43

Berdasarkan penafsiran gramatikal diketahui bahwa pemalsuan mengandung arti: (n) proses, cara, perbuatan memalsu.

## 2. Macam-Macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

a. Menurut pasal 1 angka (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

b. Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 90 sampai dengan pasal 95

Pasal 90 :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkandipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).


Pasal 92:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94:

- 
1. Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 95:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Ketentuan tindak pidana merek diatur dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek. Dalam ketentuan tersebut menegaskan unsur barang siapa yang dapat diterjemahkan arti barang siapa di bagi menjadi pelaku (pemalsu),

pelaku sekaligus pedagang. Menurut Hazewinkel Suringa, pelaku (dader) adalah barang siapa yang memenuhi bagian inti (bestanddelen) dari delik. Bagian inti dimaksud adalah bagian-bagian delik yang secara tegas dinyatakan di dalam uraian delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, jadi tidak termasuk unsur-unsur delik yang tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.

Maka dari itu tindak pidana pemalsuan dapat dikenakan terhadap pelaku pemalsuan merk yang telah terdaftar pada suatu produk dan telah memenuhi unsur tindak pidananya maka pelaku pemalsuan merk dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang – Undang yang telah mengatur tindak pidana pemalsuan.

## **C. KEPOLISIAN**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>37</sup>

## 2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan

---

<sup>37</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5

pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut:  
Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 :

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

#### Pasal 14

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- h. Mencari keterangan dan barang bukti,
- i. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,

- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang

- b. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
- c. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- d. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- e. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- g. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- h. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,

- i. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - j. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
  - k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
  - l. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai

penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “



**BAB III**  
**PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK**  
**PIDANA PEMALSUAN MEREK PESTISIDA**

**A. PENEGAKAN HUKUM**

**1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>18</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.hal 7

karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>19</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>43</sup>. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et*

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hal 145

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hal 25

pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (zweckmassigkeit) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigkeid) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :<sup>21</sup>

### 1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata<sup>22</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat<sup>23</sup>

Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu<sup>24</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun

---

<sup>21</sup> *Op.cit* Soejono Soekamto. hal 15

<sup>22</sup> Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*.Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hal 13

<sup>23</sup> *Ibid*. hal 13

<sup>24</sup> SatjiptoRaharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. hal 8

penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
  1. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
  2. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

---

<sup>25</sup> Ibid. hal 13

- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan

dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat<sup>26</sup>

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah <sup>27</sup>:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya

---

<sup>26</sup> TeguhPrasetyodan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. PustakaPelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 39

suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain <sup>28</sup>:

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu <sup>29</sup>:

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk

<sup>28</sup> Loc.cit. Yulies Tina Masriani. Hal 13

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hal 154

menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju

## 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja<sup>30</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya

---

<sup>30</sup> Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal 194

merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut<sup>31</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan<sup>32</sup>

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan

---

<sup>31</sup> Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. hal 78

<sup>32</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976. hal 8

demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan<sup>33</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut <sup>34</sup>:

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. hal 178

<sup>34</sup> *ibid.* hal 182

dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya<sup>35</sup>

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana

---

<sup>35</sup> Opcit. Soerjono Soekamto. hal 37

yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang

#### 5. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:


##### 1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli

##### 2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum

### 3. Hakim



Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaes

### **3. Peranan penegakan hukum lembaga kepolisian sebagai salah satu pilar penegakan hukum**

Secara teoritis teori hakikat itu sangat luas dan jumlahnya sangat banyak. Luasnya permasalahan itu sama dengan luasnya objek penyelidikan filsafat (objek materiil, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat artinya keadaan yang sebenarnya. Hakikat adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah.<sup>43</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>44</sup>

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan. Disampingkan itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum.<sup>45</sup>

Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah

---

<sup>43</sup> Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Yayasan Piara, Bandung, 1997, hal 28

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia*, UI-press, Jakarta, 1983, hal. 3

<sup>45</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 32

penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.<sup>46</sup>

Kepolisian di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundangundangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu Negara Hukum penerapan asas-asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system civil Law (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.<sup>47</sup>

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 34

<sup>47</sup> Ibid

lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidangbidang lain di luar struktur. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat<sup>48</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### **1. Penegakan hukum oleh Kepolisian**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit

---

<sup>48</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, hal. 40

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana dan juga aparatur penegak hukum dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat disekitarnya.

Penegak hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya dan seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram. Didalam ilmu Kriminologi penegakan hukum sangatlah diperlukan dikarenakan untuk memberikan efek jera terhadap para penjahat baik secara sosiologis dan ekonomis. Selain itu juga para penjahat akan mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwinya dirinya. Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat.

untuk mewujudkan keadilan hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (framework) yang telah ditetapkan oleh suatu UU atau hukum. Pengaktualisasian

atau konkretisasi aturan hukum tersebut dalam kenyataan salah satunya dilaksanakan oleh kepolisian. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.

Dari aspek ontolog/hakekat hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Sistem peradilan pidana sebagai wadah penegakan hukum harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Apapun teori keadilan yang dipergunakan, definisi keadilan harus mencakup: kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).

Selama ini peran penegak hukum kepolisian secara normatif (hukum formal), dalam proses penegakan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana. Penjelasan secara konsep teoritis tersebut di atas, penegakan hukum yang ingin di capai adalah keadilan procedural dan tidak menyentuh keadilan substantive, oleh karena

itu penegakan hukum oleh kepolisian yang diinginkan tidak semata menjalankan aturan akan tetapi berusaha keluar dari aturan untuk mencapai keadilan restorative (*Restorative justice*).

*Restorative justice* menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Restorative justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar system.

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi

juga Hasil akhir dari proses yang berjalan. Terdapat pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara RI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## **2. Peranan penegakan hukum dalam suatu sistem yang responsif oleh kepolisian**

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan lain seperti dalam hal masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai

cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak menutup diri terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Memahami kenyataan itu, mereka kemudian mencoba memasukan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial,


Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan, dalam hukum responsif ini mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Jadi hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan melainkan memperluasnya untuk mencakup keadilan substantif. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif ialah pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip dan tujuan serta pentingnya sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif juga membedakannya dirinya dari hukum otonom didalam penekanan pada perananan tujuan didalam hukum.

Nonet dan selznick bicara tentang kedaulatan tujuan ,pembuatan tujuan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial yang

lebih besar yang dilayaninya . Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekadar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri namun sangat ironis justru keberadaan aparat penegak hukum di Indonesia ini masih perlu dipertanyakan, betapa banyaknya sejumlah kepolisian dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya. Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik ke dalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak.

kriminal terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan-

perundangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata). Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiap aspek penting yang sangat mendasar, yaitu; Kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan. Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah ditemukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakkan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “Terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang *positivistik*”.



## **B. PESTISIDA PALSU**

Pestisida dari asal katanya bersasal dari bahasa Inggris yakni Pest yang diartikan sebagai hama serta Cida yang diartikan sebagai pembunuh. Adapun yang dimaksud dengan hama dalam kegiatan pertanian sangatlah luas yakni: tumbuhan pengganggu, tungau, penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur atau fungi, virus, bakteri, cacing yang merusak akar, tikus, siput, burung serta hewan-hewan lain yang bisa berpotensi merugikan

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Pengertian pestisida yakni keseluruhan zat kimia ataupun bahan lainnya serta jasa renik dan virus yang digunakan untuk:

- a. Mencegah ataupun memberantas berbagai hama dan penyakit yang dapat merusak hasil-hasil pertanian dan tanaman-tanaman.
- b. Memberantas rerumputan.
- c. Membuat daun mati serta menghalau pertumbuhan bagian tanaman tidak termasuk
- d. Memberantas atau mencegah hama luar di berbagai hewan ternak
- e. Memberantas dan mencegah hama-hama air.
- f. Mencegah atau memberikan berbagai binatang dan berbagai jasad dalam rumah tangga, alat-alat penyakit pada alat-alat pengangkutan maupun bangunan, menghalau berbagai binatang yang dapat menimbulkan penyakit pada diri manusia maupun pada hewan yang dilindungi dengan penggunaan pada tanah, air maupun tanaman.

Pestisida secara harfiah berasal dari kata *pest* (hama) dan *cide* (membunuh) yang berarti pembunuh hama. Menurut SK Menteri Pertanian RI Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 yang disebut pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk:

1. Memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
2. Memberantas rerumputan.
3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan.
4. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman (tetapi tidak termasuk dalam golongan ).
5. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan piaraan dan ternak.
6. Memberantas hama-hama air.
7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan.
8. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang bias menyebabkan penyakit pada manusia.


Sedangkan menurut The United States Environmental Control Act, pestisida merupakan semua zat yang khusus digunakan untuk mengendalikan, mencegah, atau menangkis gangguan serangga, binatang pengerat, nematode, gulma, virus, bakteri, serta jasad renik yang dianggap hama, kecuali virus, bakteri atau jasad renik lain yang terdapat pada hewan dan manusia. Atau pestisida merupakan semua zat atau campuran zat yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan atau mengeringkan tanaman

Pestisida dapat digolongkan berdasarkan OPT sasarannya yaitu:

1. Insectisida, yang digunakan untuk mengendalikan hama berupa serangga. Kelompok insectisida dibedakan menjadi dua, yaitu ovisida (mengendalikan telur serangga) dan larvisida (mengendalikan larva serangga).
2. Akarisida, yang digunakan untuk mengendalikan akarina (tungau atau mites).
3. Moluskisida, yang digunakan untuk mengendalikan hama dari bangsa siput (moluska).
4. Rodentisida, yang digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat (tikus).
5. Nematisida, digunakan untuk mengendalikan nematode.
6. Fungisida, digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan (jamur atau fungi).
7. Bakterisida, digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri.
8. Herbisida, digunakan untuk mengendalikan gulma (tumbuhan pengganggu).
9. Algisida, digunakan untuk mengendalikan ganggang (algae).
10. Piskisida, digunakan untuk mengendalikan ikan buas.
11. Avisida, digunakan untuk meracuni burung perusak hasil pertanian.
12. Repelen, pestisida yang tidak bersifat membunuh, hanya mengusir hama.

13. Atraktan, digunakan untuk menarik atau mengumpulkan serangga.
14. ZPT, digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman yang efeknya bisa memacu pertumbuhan atau menekan pertumbuhan.
15. Plan activator, digunakan untuk merangsang timbulnya kekebalan tumbuhan sehingga tahan terhadap penyakit tertentu.

Sedangkan berdasarkan cara kerjanya pestisida secara umum dibagi menjadi tiga yaitu:

- 
1. Sistemik (pestisida yang diserap oleh organ-organ tanaman, baik lewat akar, batang, maupun daun dan selanjutnya ditransportasikan mengikuti aliran cairan tanaman ke bagian tanaman yang lain).
  2. Non Sistemik (sering disebut dengan kontak, pestisida ini tidak bisa diabsorpsi oleh jaringan tanaman, hanya menempel di bagian luar tanaman).
  3. Sistemik Lokal (sering disebut semi sistemik atau translaminar, dimana pestisida ini diserap oleh jaringan tanaman, tetapi tidak atau kurang disebarkan ke bagian tanaman lainnya).

Berdasarkan waktu aplikasi pestisida dibedakan menjadi:

1. Preventif atau protektif dimana pestisida ini berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu hama/penyakit.
2. Kuratif, pestisida yang diaplikasikasikan setelah terjadinya infeksi tetapi sebelum gejala serangan muncul.

3. Eradikatif, yaitu pestisida yang dipalikasikan setelah gejala serangan muncul.

Berdasarkan formulasi atau bentuknya yang biasa ditemukan di Indonesia, pestisida dibedakan menjadi:

1. Cair
2. Emulsible Concentrate (EC)

Berbentuk pekatan cair dengan kandungan bahan aktif yang cukup tinggi dengan menggunakan bahan pelarut (solvent) berbasis minyak.

1. Soluble Concentrate in Water (SCW)

Formulasi ini mirip EC, tetapi solventnya berbasis air, sehingga apabila dicampur air akan membentuk larutan homogen.

1. Soluble Liquid (SL)

Merupakan pekatan cair, jika dicampur air akan membentuk larutan.

1. Flowable atau Flowable in Water (FW)

Berbentuk konsentrat cair yang sangat pekat. Jika dilarutkan air akan membentuk suspensi (partikel padat yang melayang dalam media cair).

2. Padat

3. Wettable Powder (WP)

Berbentuk tepung dengan kadar bahan aktif relatif tinggi (50-80%), jika dicampur air akan membentuk suspensi.

1. Soluble Powder (S atau SP)

Berbetuk tepung yang jika dicampur air akan membentuk larutan homogen.

1. Butiran (Granule, G)

Berbentuk butiran yang siap pakai dengan konsentrasi bahan aktif rendah (sekitar 2 %). Diaplikasikan dengan cara ditabur.

1. Water Dispersible Granule (WG atau WDG)

Berbentuk butiran, mirip G tetapi penggunaannya harus diencerkan dengan air dan digunakan dengan cara disemprot.

1. Soluble Granule (SG)

Bentuknya mirip dengan WG dan harus diencerkan dengan air dan diaplikasikan dengan cara disemprot.

1. Tepung Hemus (Dust, D)

Berbentuk tepung yang siap pakai (tidak perlu dicampur air) dengan konsentrasi bahan aktif rendah (2%), dan diaplikasikan dengan cara dihembuskan (dusting).

1. Seed Dressing (SD) atau Seed Treatment (ST)

Formulasi khusus berbentuk tepung atau cairan yang digunakan dalam perawatan benih.

1. Umpan Bait(B) atau ready Mix Bait (RB atauRMB)

Umpan siap pakai (sudah dicampur pakan), yang berbentuk sediaan yang paling banyak digunakan dalam formulasi rodentisida.

Produk perlindungan pada tanaman adalah kata lain dari pestisida yang banyak digunakan secara spesifik dibidang pertanian, untuk membedakannya

dengan berbagai produk yang juga digunakan dalam bidang yang lain. Selain itu, untuk menghalau berbagai binatang yang dimungkinkan membawa penyakit pada diri manusia ataupun binatang yang harus dilindungi dengan penggunaan pada tanah air maupun tanaman.

Dalam pengelolaan pestisida, diartikan sebagai sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas berupa pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, peragaan serta pembuangan atau pemusnahan pestisida. Disamping efektivitasnya yang tinggi, pestisida pun banyak menimbulkan efek negatif yang tentu saja mendatangkan kerugian. Untuk pengendaliannya sendiri, maka ada baiknya orang yang menggunakan, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui sifat-sifat kimia dan sifat fisik pestisida itu sendiri, biologi maupun ekologi organisme yang mengganggu bagi tanaman.

Penggunaan pestisida di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71973 dalam Pasal 2 mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.

Adapun bunyi Pasal 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang ataupun badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak di daftarkan atau dan tidak memperoleh izin dari Menteri Pertanian.
- b. Prosedur dari permohonan pendaftaran izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- c. Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri perdagangan atas usulan Menteri Pertanian.

Tindak lanjut hasil pengawasan pestisida di Kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota, dan apabila dampak negatifnya melintas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya melintas antar Provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pestisida yaitu:

- a. Tidak memiliki perizinan usaha, maka yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperoleh izin usaha;
- b. Tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh nomor pendaftaran, dan apabila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak ada yang bertanggung jawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
- c. Tidak menggunakan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik dari peredaran dan mengganti label, jika tidak ada yang bertanggung jawab maka wajib dimusnahkan;
- d. Pestisida rusak, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik pestisida dari peredaran atau dimusnahkan apabila tidak dapat direformulasikan;

- e. Pestisida ilegal, maka yang menguasai dan/atau pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan.
- f. Pestisida palsu, maka pihak yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau menguasai diberikan peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
- g. Terjadi pencemaran lingkungan, maka dilakukan penghentian penggunaan dan peredaran untuk dimusnahkan;
- h. Terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
- i. Terhadap publikasi yang menyesatkan, maka dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
- j. Sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Terlampauinya batas maksimum residu pestisida dalam produk pertanian dan media lingkungan, maka wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat, maka kepada yang bersangkutan diberikan

peringatan dan wajib menghentikan penggunaan dan peredaran sampai pengguna/pengedar mempunyai sertifikat.

Ada banyak tindak pidana pemalsuan yang terjadi di negara kita ini, salah satunya tindak pidana lain yang objeknya berupa tulisan atau berita, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang perbuatannya menuliskan, menyampaikan berita dan menuliskan tulisan yang isinya palsu yang terletak pada wadah atau tempat tulisan atau berita tidak benar adanya. Aturan hukum menaruh nama atau tanda secara palsu atas hasil kesusteraan dan lain lain (Pasal 380 KHUP) Pasal 380 KUHP merumuskan sebagai berikut: (1). diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh rupiah;

1. barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu diatas atau didalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya diatas atau didalamnya tadi;
2. barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke indonesia, hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, yang didalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah di taruh secara palsu tadi. (2).

Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh di rampas. Tindak pidana Pasal 380 masuk kelompok tindak pidana perbuatan curang, (Bedrog) dalam bab XXV buku II KUHP, suatu kelompok tindak pidana kebendaan yang mengandung sifat memperdaya orang atau memberi kesan sesuatu seolah-olah benar mengenai sesuatu yang palsu. Diperdayanya orang oleh sebab adanya unsur tulisan mengenai nama atau tanda palsu yang ditaruh diatas benda hasil kesusesteraan dan lain-lain

Dibentuknya tindak pidana Pasal 380 ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau mengelabui dengan cara membuat secara palsu atau memalsu suatu nama atau tanda diatas hasil ciptaan orang lain. Ditunjukkan agar masyarakat tidak terperdaya atau tertipu oleh adanya nama atau tanda secara palsu atau dipalsu yang diletakkan diatas atau hasil ciptaan atau buah pikiran seseorang. Titik berat perlindungan hukumnya bukan pada hak-hak melekat pada di penemu atau si penciptanya. Sebagaimana juga dalam pertimbangan suatu putusan arrest hoge raad tanggal 19 januari 1941, yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bermaksud melindungi hak pengarang akan tetapi untuk dapat menghukum perbuatan penipuan-penipuan yang menimbulkan rasa tidak senang

Menaruh secara palsu adalah meletakkan sesuatu nama atau tanda yang tidak benar diatas suatu buah hasil ciptaan seseorang, yang in casu kesusesteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. Sedangkan memalsu adalah perbuatan mengubah tanpa hak suatu nama atau tanda yang terdapat pada suatu buah karya orang lain. Misalnya menghapus nama A atau suatu tanda buah karya orang lain.

Hal ini dapat merugikan seseorang atau orang banyak dengan memalsukan sesuatu yang tidak memiliki izin untuk memiliki apalagi mengedarkannya.

Selain itu pestisida palsu pun juga diketahui bahwa berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lainm adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan larangan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Jika mencantumkan informasi dan/atau jasa petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud dalam pasal di atas. Larangan-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya

### **C. Teori Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal pembedaan antara hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. 1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (Ius Ponale). Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

- a. Hukum Pidana Materiil, mengenai: Peraturan yang diancam pidana; Siapa yang dapat dipidana; Pidana apa yang dijatuhkan.

- b. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pemidanaan.

Hukum Pidana Dalam arti Subjektif (Ius Poenendi) Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan yang dilanggar; Hak untuk mengancam (dalam Undang-undang); Hak untuk menjatuhkan pidana; Hak untuk melaksanakan pidana, Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dalam arti objektif berisi tentang perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidananya kepada setiap orang yang melakukannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar hukum pidana. Hak dan kewenangan negara tersebut merupakan kekuasaan negara yang besar, sehingga perlu dicari dan diterangkan dasar-dasarnya. Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Rummelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian<sup>2</sup>. Menurutnya, teori hukum kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar. Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati

demikian individu dianggap menundukkan diri. Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu dikonstruksikan sebagai kontrak sosial. Misalnya Fichte, berargumentasi bahwa melalui kejahatan yang dilakukannya, seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar keterikatannya sebagai anggota masyarakat. Dengan cara itu ia memutuskan hubungan dengan masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki hak-hak maupun kedamaian. Dalam pandangan seperti itu, pidana merupakan hak istimewa dengan cara mana warga membeli kembali keanggotaannya (dalam masyarakat) dan mengakhiri status tanpa haknya (sebagai non warga). Namun sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, yakni aliran retributivisme dan aliran utilitarisme.

1. Aliran Retributivisme Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai kelemahan, berupa tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat.
2. Aliran Utilitarisme Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak positif pada masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahannya dan bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi. Konflik antara kedua teori tersebut tidak

teratasi. Para filsuf hukum percaya harus ada jalan tengah yaitu berupa penggabungan antara keduanya. H.L.A. Hart berupaya mencari jalan tengah dari kedua kutub tersebut, dengan mengajukan tiga pertanyaan pokok berupa: Kemudian muncul tiga teori pembaharuan mengenai pemidanaan, yakni berupa:

1. Teori Pembalasan (Absolut) Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pada masyarakat Jawa ada semboyan “hutang pati nyaur pati”, yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh. Dalam Kitab Suci Al-Qur’an Surah An Nisaa ayat 93, menyatakan “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan yang setimpal di dalam suatu pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu: a. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan); b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari

pembalasan). Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

- a) Dari sudut Ketuhanan Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggar hukum.
- b. Dari sudut Ethika Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori “de ethische vergeldings theorie”. Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi tuntutan ethika tersebut.
- c. Dari sudut Alam Pikiran Dialektika Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan (these). Jika seseorang melakukan

kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these). Oleh karena itulah harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these). d. Dari sudut Aesthetica Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori “de aesthetica theorie”. Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat.

- b) Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal.

2. Teori Tujuan (Relatif) Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking);
- b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasing);
- c. Bersifat membinasakan (onechadelijk maken).

Teori ini dibedakan dua, yaitu

- a. Pencegahan umum (Preventie General) Bersifat murni, semua teori pidana harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat sebelum Revolusi Perancis (1789-1794). Namun kemudian teori ini banyak ditentang, diantaranya oleh Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833). Beccaria menginginkan agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam, dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan. Penjatuhan pidana yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang dipidana tersebut. Sedangkan Von Feuerbach dengan teorinya “psychologische zwang”, menyatakan sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidananya tetapi pada aturan ancaman pidananya yang diketahui oleh khalayak umum. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Teori ini muncul kembali pada azas legalitas, karena Von yang mengeluarkan ungkapan “nullum delictum,

nulla poena sine praevia lege poenali". Namun teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: Terhadap pelaku yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana serta menjalaninya, maka perasaan takut terhadap ancaman pidana tersebut menjadi sedikit atau bahkan hilang; Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu bisa saja tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Karena begitu sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan, agar sesuai dengan perbuatan yang diancam pidana tersebut; Terhadap orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, maka sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali. Adanya kelemahan teori tersebut, mengakibatkan munculnya teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar

bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

- b. Pencegahan khusus (Preventie Special) Bertujuan mencegah niat buruk pelaku (dader) melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu: Menakut-nakutinya; Memperbaikinya, dan Membuatnya menjadi tidak berdaya. Pendukung teori ini adalah Van Hamel (1842-1917), yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus, yaitu, Pidana adalah melulu untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya; Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan pidana harus dapat memperbaiki dirinya

(reclasing); Apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya; Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsure-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada. Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu, teori yang menitikberatkan pada pembalasan, teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum, dan teori yang menganggap sama antara keduanya.

a. Teori yang menitikberatkan pada pembalasan  
Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata

tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum.

b. Teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum

Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.

Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela.

Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara

pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat

Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos

diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus

memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus

disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif. Sedangkan Simons, mempergunakan jalan pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. Sistem pemidanaan dan susunan pidana di dalam WvS Nederlandse dipengaruhi oleh aliran preventif khusus. Hal ini seperti dinyatakan oleh Pompe dalam Handboek v.h. Ned. Strafrecht 1959. Berbeda dengan pendapat Hazewinkel Suringa, menyatakan bahwa WvS Nederlandse mempunyai tujuan yang kompromis. Menurut literatur mengenai KUHP (Undang-undang No.1 Tahun 1946) dengan menilik sistim dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned.) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidana dengan aliran kompromis atau teori gabungan mencakup semua aspek yang berkembang di dalamnya.

Di Indonesia, tujuan pemidanaan tidak pernah diatur secara eksplisit dalam Undangundang hukum pidana, namun dalam Rancangan KUHP dapat dijumpai, yaitu: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Membebaskan rasa bersalah pada terpidana



**BAB IV**  
**PEMBAHASAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP**  
**PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PESTISIDA DI**  
**WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pesticida Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Jika berbicara mengenai pengaturan hukum tindak pidana Pemalsuan Pesticida, semua telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dalam :

Pasal 123

Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 124

Setiap Orang yang menguasai pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan tidak memusnahkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain dari ke dua pasal tersebut larangan terhadap Pesticida palsu juga diatur Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

## Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi seperti :

- a. Penerimaan Laporan/Pengaduan.
- b. Pengembangan Laporan/Pengaduan.
- c. Pemanggilan Saksi-saksi dan barang bukti.
- d. Pemeriksaan Tersangka.
- e. Pelimpahan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti<sup>49</sup>

Pemerintah bertanggungjawab atas kebutuhan pangan, dan mengingat tingkat ketersediaan ekonomi untuk membeli Pestisida dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, karena itu peredaran Pestisida haruslah terdaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label”. Pestisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan Pestisida yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 60 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja:

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Reskrimsus Denny Riswanda Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar kelentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

Berdasarkan dari aturan tersebut pihak berhak untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan pestisida di wilayah Jambi. sebagai salah satu contoh penanganan terhadap tindak pidana pemalsuan pestisida di wilayah hukum Daerah Jambi dapat dilihat melalui Putusan Nomor : 448/Pid.Sus/2021/PN-Jmb.

Proses penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-17/I/2021/SPKT Polda Jambi Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada gudang tempat penyimpanan Herbisida yang diduga palsu atau diganti label mereknya.<sup>50</sup>
2. Berdasarkan dari laporan tersebut dilakukan Pengembangan laporan merupakan rangkaian dari kegiatan dari petugas Reskrim setelah menerima laporan, meneliti bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Pengembangan laporan ini tujuannya tidak lain adalah

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Reskrimsus Denny Riswanda Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

untuk mencari kebenaran dari peristiwa pidana yang dilaporkan tersebut dari hasil pengembangan laporan dapat dengan mudah mencari siapa-siapa pelakunya, hal ini tentunya berguna dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP).<sup>51</sup>

3. pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengecekan gudang tersebut yang beralamat di Jln. Darmapala Lrg. Famili RT. 06 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, setelah dilakukan pengecekan ditemukan 19 (sembilan belas) dus (76 jerigen) ukuran 5 (lima) liter merk PRIMAXONE, 3 (tiga) dus (12 jerigen) ukuran 5 (lima) liter merk ALPHATECH, 1 (satu) unit HOT AIR GUN, 50 (lima puluh) lembar label merk Primaxone, 100 (seratus) lembar label merk Alphatech, 10 (sepuluh) lembar Label merek Herbisida Goquat yang sudah dilepas dari kemasan jerigen merek Herbisida Goquat asli, 1 (satu) lembar Nota Pembelian Herbisida Merek King Ap 220/6 SL UK 5 LTR tanggal 10 November 2020, 1 (satu) lembar Surat Jalan Pembelian Herbisida Merek King Ap 220/6 SL UK 5 LTR tanggal 10 November 2020, 1 (satu) lembar Nota Pembelian Herbisida Merek Go Quat 140 SL tanggal 5 Juli 2019, 1 (satu) lembar Surat Jalan Pembelian Herbisida Merek Go Quat 140 SL

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Reskrimsus Denny Riswanda Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

tanggal 5 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Pemesanan Barang Herbisida Merek King Ap tanggal 10 November 2020, dan terdakwa kegiatan mengganti label merek Herbisida Produk PT.CBA dengan cara mencantumkan informasi merek pestisida Primaxone 276 SL komposisi bahan aktif : parakuat diklorida 276 g/l<sup>52</sup>

4. setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahwa pestisida tersebut adalah pestisida merek Goquat yang diubah label kemasannya dan setelah dilakukan pengujian ternyata komposisi bahan aktif pestisida tersebut adalah parakuat diklorida 135,47 g/l, dan terdakwa juga juga mencantumkan informasi merek pestisida dan komposisi bahan aktif pestisida merek Alphatech 240/4,25 SL komposisi Bahan aktif : Isopropilamina glifosat 240 g/l, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pestisida tersebut adalah pestisida merek King-Ap yang diubah label kemasannya dan setelah dilakukan pengujian ternyata komposisi bahan aktif pestisida tersebut adalah Isopropilamina glifosat 459,64 g/l, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan mengganti label merek Herbisida Produk PT.CBA sekitar 6 (enam) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Sergap Reskrimsus Rian Ariadi Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

5. kemudian setelah bukti awal dirasa cukup oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mengamankan terdakwa JM dan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditreskrimsus Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penahanan<sup>53</sup>

Pasal 20 KUHAP menentukan:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Di dalam Pasal 20 KUHAP, ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Pejabat yang dimaksud adalah penyidik atau penyidik Pembantu atas perintah penyidik, Penuntut umum dan hakim pada setiap tingkat pengadilan. Ketentuan inipun mempertegas tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan penahanan dalam Pasal 20 KUHAP digolongkan sebagai syarat objektif. Artinya, penahanan baru sah, jika pejabat yang menahan

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Reskrimsus Denny Riswanda Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

berwenang melakukan penahanan. Apabila penahanan itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka penahanan itu tidak sah.

Selanjutnya syarat penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan :

1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
2. penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

4. penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506

Dalam melakukan penahanan, pejabat yang melakukan penahanan diberikan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan dengan ketentuan:

1. hanya berlaku paling lama 20 hari, dan
2. dapat diperpanjang oleh penuntut umum dengan alasan,
3. diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,
4. paling lama 40 hari sehingga jumlah seluruh masa tahanan oleh penyidik lamanya 60 hari. (Pasal 24 ayat (1, 2))

Setiap perpajangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil

pemeriksaan yang diajukan kepadanya. Ketentuan masa penahanan meskipun belum habis :

1. tidak menutup kemungkinan dikeluarkan tersangka dari tahanan,
2. sebelum berakhir waktu penahanan tersebut,
3. jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (Pasal 24 ayat (3))

Setelah lewat 60 hari, penyidik tidak mempunyai wewenang lagi untuk melakukan penahanan, dalam arti lain tersangka harus dibebaskan dari status tahanan penyidik demi hukum. (Pasal 24 ayat (4)). Dilihat jenis-jenis penahanan itu sendiri, pada prinsipnya dapat berupa :

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah;
- c. penahanan kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di kota tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa, dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (Pasal 22 ayat (2)). Sedangkan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban

bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. (Pasal 22 ayat (3)).

Tersangka atau terdakwa hanya boleh ke luar rumah, atau kota dengan ijin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

(Pasal 22 ayat (4)). Untuk penahanan kota pengurangan tersebut 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. (Pasal 22 ayat (5)). Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain

6. Salah satu bentuk pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya. Dengan membawa barang bukti ke Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman dan mendapatkan hasil berupa terhadap Nama sampel Herbisida Merek GOQUAT 140 SL diganti stiker diduga palsu dengan Merek Herbisida Primaxone 276 SL, banyaknya sampel 5 liter, keadaan sampel Cairan berwarna hijau, Tanggal terima 15 Pebruari 2021, Tanggal pengujian 16 Pebruari 2021, Metode Pengujian Spektrofotometer (IK.35.MPM), Hasil pengujian Parakuat diklorida = 135,47 g/L Keterangan : Batas Toleransi Hasil

Uji Mutu Formulasi dan Bahan Teknis Olahan (TK) Pestisida selain itu diketahui bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengganti label stiker merek Herbisida GOQUAT 140 SL komposisi bahan aktif : parakuat diklorida 140 g/l ukuran 5 liter dengan label stiker merek Herbisida PRIMAXONE 276 SL komposisi bahan aktif : parakuat diklorida 276 g/l dan mengganti label stiker merek Herbisida KING-AP 220/5.1 SL komposisi bahan aktif : Isopropilamina glifosat 220 g/l ukuran 5 liter dengan label stiker merek Herbisida ALPHATECH 240/4,25 SL komposisi bahan aktif : Isopropilamina glifosat 240 g/l dan tidak memiliki izin penjualan merek Herbisida PRIMAXONE 276 SL komposisi bahan aktif : parakuat diklorida 276 g/l dan merek Herbisida ALPHATECH 240/4,25 SL komposisi bahan aktif : Isopropilamina glifosat 240 g/l kepada masyarakat<sup>54</sup>

7. Keuntungan yang diperoleh JM dari tindakan pemalsuan pestisida merk PRIMAXONE Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per 5 Liter dengan jumlah keuntungan berdasarkan barang bukti yang ditemukan 19 dus (76 jerigen) ukuran 5 liter merk PRIMAXONE senilai Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah). Keuntungan JM pada merek lain seperti ALPHATECH Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per 5 Liter sehingga keuntungan yang

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Reskrimsus Denny Riswanda Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

di dapatkan JM untuk merk ALPHATECH dengan barang bukti 3 dus (12 jerigen) ukuran 5 liter Rp.9.600.000 (Sembilang Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

8. Setelah semua proses dan pemberkasan perkara dirasa cukup oleh Penyidik, Berkas dikirimkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa dan dilanjutkan ketahap berikutnya.<sup>55</sup>

Pada kasus di atas bahwa JM melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan Herbisida sebagai bagian dari pestida karena targetnya/sasaran berfungsi untuk membunuh gulma untuk rumput Merek Basmilang yang tidak sesuai dengan label. Dalam hal ini diduga JM telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sehingga memenuhi asas legalitas karena sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 .

Pada kasus di atas bahwa JM melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan Herbisida sebagai bagian dari pestida karena targetnya/sasaran berfungsi untuk membunuh gulma untuk rumput Merek Basmilang yang tidak sesuai dengan label. Dalam hal ini diduga JM telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sehingga memenuhi asas legalitas karena sudah di atur dalam peraturan

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Reskrimsus Denny Riswanda Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 . Herbisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan herbisida yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal Pasal 60 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja: mengedarkan herbisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar kelentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal 16 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992

Proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Bila dilihat dari contoh kasus JM dan di analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukum itu sendiri

Disini aparat penegak hukum telah menggunakan aturan yang sesuai dengan menggunakan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikarnkana tindakan dari JM dengan memalsukan pestisida telah mengakibatkan kerugian keuangan masyarakat yang menggunakan khususnya di kalangan petani dan perkebunan..

2. Penegak hukum

Peran serta aparat penegak hukum dirasa telah maksimal dari tahap tingkat pertama sampai dengan tahap pengadilan. Dimana polisi melakukan tindakan berdasarkan laporan dari warga bahwa JM diindikasi melakukan pemalsuan pestisida.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan penegakan hukum baik itu secara preventif dan refresip telah dimiliki oleh aparat penegak hukum, walaupun masih harus berkordinasi dengan instansi lain terkait dalam hal melakukan pembuktian bahwa telah terjadi pemalsuan pestisida. Karna dalam proses pembuktiannya diperlukan adanya uji mutu dan standart pestisida itu sendiri.

#### 4. Masyarakat

Peran masyarakat dirasa telah cukup aktif dengan mau melaporkan tentang kecurigaan terhadap oknum / masyarakat lain yang dirasa telah melakukan suatu bentuk tindak pidana khususnya pemalsuan pestisida. Walaupun tidak dipungkiri masih banyak masyarakat yang masa bodoh dengan lingkungan sekitarnya.

#### 5. Kebudayaan

Didalam tindakan pemalsuan pestisida tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dianggap masih rendah karena adanya budaya kompromi pada orang Indonesia, yang mengakibatkan walaupun telah mengetahui bahwa pestisida itu palsu, akan tetapi saat disepakati mendapatkan harga yang murah membuat masyarakat menggunakan pestisida palsu tersebut

Dari penjabaran singkat tentang tindak pidana pemalsuan pestisida tersebut, dapat dikatakan peran serta dalam penegakan hukum pidana telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap ada kendala yang dihadapi dalam melakukan proses penegakan hukum tersebut, yang selanjutnya akan dijabarkan pada pembahasan berikutnya.

## **B. Kendala yang di hadapi dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Seperti yang pernah penulis sampaikan pada Bab sebelumnya Tingginya peredaran serta penggunaan pestisida palsu adalah cerminan dari lemahnya pengawasan dari instansi yang bersangkutan, serta kurangnya sikap waspada dari petani sebagai orang yang menggunakan pestisida itu sendiri. Sedangkan kedudukan pestisida di lingkungan pertanian adalah sebuah produk unggul dalam membasmi hama. Menurut WHO, sekitar 80% penggunaan pestisida adalah dinegara maju, namun yang terbanyak menjadi korban keracunan pestisida juga 80% dari negara berkembang. Jumlah formulasi pestisida terdaftar serta diizinkan oleh menteri pertanian sampai April 2018 adalah sebanyak 2,565 merek dagang, dan jumlah tersebut tidaklah termasuk dalam kategori produk pestisida palsu.

Ada beberapa factor utama yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penegakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida antara lain :

### **a. Faktor Hukum**

Terlalu banyak aturan yang membuat pihak sedikit kesulitan dalam melakukan penerapan terhadap pemalsuan pestisida. Seperti yang di ketahui ketentuan Pidana tentang pemalsuan Pestisida diatur di beberapa Undang-Undang antara lain:

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
  - g. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973, tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
  - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida<sup>56</sup>
- b. Faktor Penegak Hukum
- Masih kurangnya kerjasama antara pihak dengan pihak yang mengawasi Peredaran pestisida. Peredaran Pestisida palsu juga disebabkan minimnya rasa tau serta adanya pemberian dari pihak marketing, tentang lolosnya dari pihak komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3), dalam fungsinya untuk memeriksa kelayakan untuk pembuatan pestisida itu sendiri<sup>57</sup>
- c. Sarana dan Prasarana
- Masih minimnya alat untuk melakukan pembuktian pemalsuan pestisida secara langsung, karna proses pembuktian adanya bentuk pemalsuan pestisida palsu tersebut masih harus melalui Balai

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Reskrimsus Denny Riswanda Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Sergap Reskrimsus Rian Ariadi Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

Pengujian Mutu Produk Tanaman yang memakan waktu tidak sebentar untuk mendapatkan hasilnya<sup>58</sup>

d. Masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pestisida yang layak digunakan dan tidak juga merupakan salah satu alasan penegakan hukum terhadap pemalsuan pestisida masih mengalami kendala. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui tentang dampak dari penggunaan pestisida palsu yang dapat merugikan segala aspek baik dari tanaman maupun kesehatan pribadi dari masyarakat itu sendiri<sup>59</sup>

Dari beberapa point yang penulis sampaikan tentang kendala penegakan hukum terhadap pemalsuan pestisida, hal ini yang menyebabkan proses penegakan hukum tersebut terkesan sangat lamban. Hal yang paling menjadi permasalahannya adalah saat proses pembuktian mutu dan uji lab yang masih harus mengandalkan sarana dari instansi lain. Tindakan tersebut membutuhkan banyak waktu yang membuat proses pembuktian tindak pidana pemalsuan pestisida tersebut sedikit lama.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Sergap Reskrimsus Rian Ariadi Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Sergap Reskrimsus Rian Ariadi Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

### **C. Upaya yang dilakukan Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Bila dilihat dari kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi tersebut di atas, dari hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan ditemui beberapa kendala antara lain, Faktor Hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor masyarakat dan Faktor Sarana Dan Prasarana.

Bertitik dengan mengetahui kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya dalam mengatasinya. Untuk mengetahui uapay apa saja yang dilakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Wilayah Hukum Polda Jambi dari dilihat dari hasil wawancara penulis berikut di bawah ini:

Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang telah dijelaskan diatas berupa :

- a. Aparat Penegak hukum seperti penyidik dan pihak berwenang lainnya Khususnya bagi Reskrimsus Polda Jambi selalu diikutkan dalam pelatihan apabila aturan baru telah dikeluarkan tentang suatu tindak pidana dan diberikan pengarahan ulang bagaimana melakukan penerapan tentang aturan tersebut<sup>60</sup>
- b. Mulai melakukan kerjasama baik dengan pihak pengawasan yang berwenang untuk mengawasi peredaran pestisida dipasaran juga

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Dir Reskrimsus Bapak Sigit Dany Setiyono Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

berkerjasama dengan instansi lainnya yang bersangkutan dengan pengawasan, peredaran dan pemasaran pestisida dikota jambi.<sup>61</sup>

- c. Mulai melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan standart mutu yang layak diedarkan di Indonesia selain itu juga mulai mensosialisasikan bagaimana bentuk pestisida yang asli dengan bentuk pestisida palsu yang diharapkan dapat membuat pengetahuan masyarakat bertambah tentang pestisida.<sup>62</sup>



---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Dir Reskrimsus Bapak Sigit Dany Setiyono Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Dir Reskrimsus Bapak Sigit Dany Setiyono Polda Jambi, Tanggal 11 Januari 2023

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti Peran serta aparat penegak hukum dirasa belum maksimal dari tahap tingkat pertama. Dimana polisi melakukan tindakan berdasarkan laporan dari warga bahwa JM diindikasikan melakukan pemalsuan pestisida dan Sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan penegakan hukum baik itu secara preventif dan refresip telah dimiliki oleh aparat penegak hukum, walaupun masih harus berkordinasi dengan instansi lain terkait dalam hal melakukan pembuktian bahwa telah terjadi pemalsuan pestisida. Karna dalam proses pembuktiannya diperlukan adanya uji mutu dan standart pestisida itu sendiri. Selain itu Peran masyarakat dirasa telah cukup aktif dengan mau melaporkan tentang kecurigaan terhadap oknum / masyarakat lain yang dirasa telah melakukan suatu bentuk tindak pidana khususnya pemalsuan pestisida. Sehingga dapat dikatakan proses penegakan hukum pidana telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap ada kendala yang dihadapi dalam melakukan proses penegakan hukum tersebut
2. Ada beberapa factor utama yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penegakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida antara lain : Faktor Hukum, Penegak

Hukum, Sarana dan Prasarana dan Masyarakat. Dari beberapa point yang penulis sampaikan tentang kendala penegakan hukum terhadap pemalsuan pestisida, hal ini yang menyebabkan proses penegakan hukum tersebut terkesan sangat lamban. Hal yang paling menjadi permasalahannya adalah saat proses pembuktian mutu dan uji lab yang masih harus mengandalkan sarana dari instansi lain. Tindakan tersebut membutuhkan banyak waktu yang membuat proses pembuktian tindak pidana pemalsuan pestisida tersebut sedikit lama

3. Bentuk upaya yang dilakukan dalam proses menangani kendala dalam penegakan hukum, aparat Penegak hukum seperti penyidik dan pihak berwenang lainnya Khususnya bagi Reskrimsus Polda Jambi selalu diikutkan dalam pelatihan apabila aturan baru telah dikeluarkan tentang suatu tindak pidana dan diberikan pengarahan ulang bagaimana melakukan penerapan tentang aturan tersebut salah, selain itu upaya lainnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan standart mutu yang layak diedarkan di Indonesia selain itu juga mulai mensosialisasikan bagaimana bentuk pestisida yang asli dengan bentuk pestisida palsu yang diharapkan dapat membuat pengetahuan masyarakat bertambah tentang pestisida

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan dengan semakin pesatnya kemajuan dari teknologi maka seharusnya lebih diperhatikan lagi penggunaan-penggunaan yang

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dengan memperketat serta membuat teknologi yang bisa melakukan pengecekan secara instans tentang Pestisida Palsu.

2. Lebih diperketatnya pengawasan dan peredaran pestisida dipasaran juga berkerjasama dengan instansi lainnya yang bersangkutan dengan pengawasn, peredaran dan pemasaran pestisida dikota jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Cazwani, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Bina Aksara, Jakarta
- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005
- Arief gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- BambangPoernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Sudarmo, Subiyakto. *Pestisida*. Yogyakarta Kanisius, 1991
- Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pres, Jakarta. 1999.
- Sutrisno, Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan*

*Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973, Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida*

*Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida.*

